

**ANALISIS HIERARKI HUKUM PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2021
(Studi Kasus Di Pemerintah Kota Kediri Pada Tahun 2022)**

Andrian Dewantara, Karyoto
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: andrian.dewantara@gmail.com

ABSTRACT

The legal hierarchy for granting functional position allowances for Intergovernmental Fiscal Analyst after the enactment of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, namely according to Act No. 12 of 2011 and as changed Act No. 13 of 2022 concerning Formation of Legislation, which contains the types and order of laws and regulations. Implementation of Functional Allowances After the Enactment of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, namely by implementing bureaucratic simplification in the Kediri City area on December 31, 2021 by Decree of the Mayor of Kediri Number 821.2/2146/419.203/2021 concerning Equalization of Administrative Positions to In Functional Positions in the Kediri City Government Environment, it is in accordance with the Bureaucratic Reform. However, regarding the amount of Functional Position Allowance, the Kediri City Government uses the basis of the Circular of the Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number SE-21/PB/2007 concerning Structural Position Allowance to determine the amount of Functional Position Allowance, which is stated in the Statement of Occupying Position. In the science of legislation, there is a theory of hierarchy. The Hierarchy Theory is a theory which states that the legal system is arranged in stages and levels like a ladder. The author uses the type of Socio Research/Empirical research. The research approach used is the approach of legal sociology, legal anthropology or legal psychology. Research data or legal materials used are research data in the form of primary data, secondary data, and tertiary data. Techniques for Collection and Management of Legal Materials, in which the author adds components such as location and time of research, informants, and respondents. Discussion and Research Analysis that is using deductive analysis in writing. So based on the discussion above, it can be concluded that the Equalization of Administrative Positions into Functional Positions within the Kediri City Government is in accordance with the Bureaucratic Reform. However, regarding the amount of Functional Position Allowance after the entry into force of the Bureaucratic Reform is not in accordance with the law . Then on April 4, 2022 the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2022 was issued concerning Income of Administrative Officials Affected by Bureaucratic Arrangements, until the research was carried out there was no decision on adjusting the amount of Functional Position Allowances in the City Government of Kediri in accordance with Regulations.

Keywords: Legal hierarchy, Benefits, Position,

ABSTRAK

Hierarki hukum pemberian tunjangan jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, yang mana memuat jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasca Diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yaitu dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di daerah Kota Kediri pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor 821.2/2146/419.203/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia. Namun mengenai besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Pemerintah Kota Kediri menggunakan dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural untuk menentukan

besaran Tunjangan Jabatan Fungsional. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Penulis menggunakan jenis penelitian Socio Research/ Empiris. Pendekatan Penelitian yang digunakan pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum atau psikologi hukum. Data Penelitian atau Bahan Hukum yang digunakan yaitu data penelitian berupa data primer, data sekunder, serta data tersier. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum yaitu penulis menambahkan komponen-komponen seperti lokasi dan waktu penelitian, narasumber, serta responden. Pembahasan dan Analisa Penelitian yaitu menggunakan analisis deduktif dalam penulisannya. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun mengenai besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional belum mengacu pada Peraturan Presiden yang berlaku. Kemudian pada 4 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi, sampai dengan penelitian dilakukan belum ada keputusan atas penyesuaian besaran Tunjangan Jabatan Fungsional.

Kata Kunci: Hierarki hukum, Tunjangan, Jabatan.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku *asas lex*

superiori derogat legi inferiori) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

UU No. 12 Tahun 2011 telah memuat asas yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masih memunculkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya. Pertama, UU No. 12 Tahun 2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 10 Tahun 2004), kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru karena dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis konstitusional, Ketetapan MPR tidak dapat diuji melalui sistem *judicial review*, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Artinya, apabila terdapat materi muatan

Ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataupun melanggar hak konstitusional warga negara, baik secara potensial maupun secara faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya.

Persoalan muncul, ketika Peraturan Menteri dihadapkan pada Peraturan Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota. Di dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan tidak disebutkan dan tidak dimasukkan Peraturan Menteri ke dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, sehingga jika dilihat dari sudut daya laku dan kekuatan mengikat menjadi suatu hal yang dilematis, apakah kedudukan Peraturan Menteri lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Menteri.

Jika dilihat dari sudut kelembagaan tentu posisi kementerian sebagai pembantu Presiden mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintahan Daerah, akan tetapi jika dilihat dari sudut kewilayahan, maka posisi Pemerintahan Daerah merupakan Daerah Otonom yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui suatu Peraturan Daerah. Produk hukum yang dilahirkan dari kementerian berupa Peraturan Menteri seringkali menjadi perdebatan, baik dalam tataran hukum maupun praksis.

Permasalahan muncul ketika penulis menemukan permasalahan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah aturan pelaksana untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menyebutkan akan melakukan reformasi birokrasi yang berdampak pada penghasilan

pegawai antara struktural dan fungsional. Di dalam Pasal 8 ayat (1) Permen menyebutkan bahwa “Dalam hal tidak memiliki kualifikasi atau jenjang Pendidikan yang berkesesuaian dengan kualifikasi atau jenjang Pendidikan yang di syaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Administrator, Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” Dan dalam Pasal 21 Permenpan RB menyebutkan bahwa, “Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.” Sedangkan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia belum diatur di dalam Peraturan Presiden yang baru.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional, Pasal 2 menyebutkan bahwa “tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional dalam pasal 1, berlaku bagi semua Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan telah ditetapkan tunjangan jabatan fungsionalnya dengan Peraturan Presiden”. Maka penetapan besaran tunjangan fungsional bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi khususnya pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus berdasar pada Peraturan Presiden yang mengaturnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Hingga akhirnya turun pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di daerah Kota Kediri pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor 821.2/2146/419.203/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia. Namun mengenai besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional pasca berlakunya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pemerintah Kota Kediri belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah. Kemudian pada 4 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi, sampai dengan penelitian dilakukan belum ada keputusan atas penyesuaian besaran Tunjangan Jabatan Fungsional khususnya Analisis Keuangan Pusat dan Daerah di Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Presiden.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Legal Research dan Socio Research/ Empiris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian Socio Research/ Empiris yaitu tentang Penerapan Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Analisis Putusan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian tergantung pada tipe penelitian hukum yang dilakukan. Misalnya untuk penelitian normative/ legal research dapat menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, atau pendekatan perbandingan. Sebaliknya, untuk penelitian hukum empiris/ sosio legal research dapat menggunakan pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum atau psikologi hukum. Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian hukum empiris/ sosio legal research dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum atau psikologi hukum.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Data dalam penelitian hukum empiris/sosio legal research dapat berupa data primer, data

sekunder serta data tersier. Bahan hukum dalam penelitian normative/ legal research dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum. Dalam hal ini data yang penulis gunakan yaitu data penelitian berupa data primer, data sekunder, serta data tersier.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Cara pengelolaan dan pengumpulan data penelitian atau bahan hukum sangat tergantung pada karakteristik data penelitian atau bahan hukum yang terkumpul dan dibutuhkan oleh peneliti. Adapun Teknik pengumpulan data diantaranya seperti inventarisasi data dan identifikasi data, sedangkan untuk penelitian empiris, penulis menambahkan komponen-komponen seperti lokasi dan waktu penelitian, narasumber, serta responden.

5. Pembahasan dan Analisa Penelitian

Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang dikandung dalam temuan penelitian. Analisis atau pembahasan disesuaikan dengan teori, tinjauan Pustaka, doktrin, atau asas hukum yang dipergunakan oleh peneliti. Analisis dapat berupa analisis induktif atau deduktif. Dalam penulisan tesis ini penulis akan menggunakan analisis deduktif dalam penulisannya

C. PEMBAHASAN

1. Hierarki Hukum Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Di Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 Pasca Diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Hierarki hukum pemberian tunjangan jabatan fungsional analisis keuangan pusat dan daerah ahli muda di pemerintah Kota Kediri tahun 2022 pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan

Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yaitu menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku saat ini, yang mana memuat jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai teori perjenjangan norma hukum atau teori hirarki peraturan perundang undangan maka mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Menurut pendapat tentang teori hirarki peraturan perundang-undangan (stufentbau theory) oleh Hans Kelsen dan berangkat dari pendapat Maria Farida Indrati, memperoleh penegasan oleh Bagir Manan dimana menentukan bahwa teori hierarki norma hukum pada intinya mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

A. Pertama, Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; dan

B. Kedua, Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (onbevoegd) atau melampaui wewenang (detournement de pouvoir).

Selama ini, instrumen hukum yang digunakan Menteri untuk membantu tugas Presiden sehari-hari ialah Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Dalam praktik,

tidak begitu jelas perbedaan antara kedua bentuk tersebut. Untuk menghindari kerancuan, sebaiknya ditentukan batas-batasnya. Peraturan Menteri adalah keputusan (besluit) yang bersifat mengatur (regelen), sedangkan Keputusan Menteri adalah keputusan yang bersifat ketetapan (beschikking). Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 12 tahun 2011, "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri hanya boleh mengatur hal-hal prosedural administratif dalam lingkungan departemennya seperti keorganisasian, tata kerja, tata perizinan, tata permohonan, dan lain-lain semacam itu.

Selain yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) muncul sebagai celah bagi lembaga/pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mendapatkan kewenangan atribusi atau delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan ini sesuai dengan ruang lingkup lembaga/pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Misalnya, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangannya dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sekalipun hal tersebut bukan merupakan bagian dari kewenangan atribusi atau delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbagai alasan pendelegasian di atas menunjukkan pergeseran peran badan perwakilan dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ada yang memandang badan legislatif dewasa ini tidak lagi sebagai pembuat atau pembentuk norma (normsteller) melainkan sebagai pemberi wewenang (bevoegdhedentoekeeper). Bahkan, wewenangnya sudah diperluas dengan adanya peraturan perundang-

undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan.

2. Penerapan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Di Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 Pasca Diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Penerapan Pemberian Tunjangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Di Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 Pasca Diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yaitu dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di daerah Kota Kediri pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor 821.2/2146/419.203/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun mengenai besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional pasca berlakunya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pemerintah Kota Kediri belum menggunakan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah tetapi menggunakan dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural untuk menentukan besaran Tunjangan Jabatan Fungsional, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Kemudian tanggal 4 April 2022 telah terbit Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi, sampai dengan

penelitian dilakukan belum ada keputusan atas penyesuaian besaran Tunjangan Jabatan Fungsional khususnya Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Presiden.

D. KESIMPULAN

Hierarki Hukum Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Di Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 Pasca Diberlakukannya Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Hierarki hukum pemberian tunjangan jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda di pemerintah Kota Kediri tahun 2022 pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yaitu menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku saat ini, yang mana memuat jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai teori perjenjangan norma hukum atau teori hirarki peraturan perundang undangan maka mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Menurut pendapat tentang teori hirarki peraturan perundang-undangan

(stufentbau theory) oleh Hans Kelsen dan berangkat dari pendapat Maria Farida Indrati, memperoleh penegakan oleh Bagir Manan dimana menentukan bahwa teori hierarki norma hukum pada intinya mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut: A. Pertama, Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; dan B. Kedua, Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (onbevoegd) atau melampaui wewenang (detournement de pouvoir).

Penerapan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Di Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 Pasca Diberlakukannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di daerah Kota Kediri pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor 821.2/2146/419.203/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Namun mengenai besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional pasca berlakunya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Pemerintah Kota Kediri menggunakan dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural untuk menentukan besaran Tunjangan Jabatan Fungsional, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Menduduki Jabatan. Kemudian pada 4 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Pejabat

Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi, sampai dengan penelitian dilakukan belum ada keputusan atas penyesuaian besaran Tunjangan Jabatan Fungsional khususnya Analisis Keuangan Pusat dan Daerah di Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Presiden.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 25.

Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009

JURNAL

Dian Agung Wicaksana, "Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1, Maret 2013

INTERNET

https://www.academia.edu/31039320/KAM_US_JABATAN_FUNGSIONAL_UMUM_JFU_PNS, diakses tanggal 10 Juni 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis
Keuangan Pusat dan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2022 Tentang
Penghasilan Pejabat Administrasi
Yang Terdampak Penataan Birokrasi.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 39 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pemintaan,
Pemberian dan Penghentian
Tunjangan Jabatan Fungsional.